



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO 29 PASAR MINGGU, JAKARTA 12540 POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204 FAKSIMIL (021) 7806044
Website : www.bsip.pertanian.go.id Email : bsip@pertanian.go.id

Nomor : B-1192/HM.130/H.1/05/2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian SK PPID BSIP
Tahun 2024

14 Mei 2024

Yth.

1. Kepala Pusat dan Balai Besar
 2. Kepala Balai dan Loka
- Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
di
Tempat

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dan pelayanan informasi publik lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 36.1/KPTS/OT.050/H/01/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (SK terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara dapat memperbarui SK Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik di satuan kerja masing-masing.

Atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Badan,



Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA
NIP 196804151992031001



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204, FAKSIMILI (021) 7800644
WEBSITE: www.bsip.pertanian.go.id e-mail: bsip@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

NOMOR 36.1/Kpts/OT.050/H/01/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA UNIT KERJA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UK/UPT) lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mempunyai peran penting dalam memberikan informasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan standardisasi bidang pertanian serta membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Badan Publik;
- b. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi Badan Publik Secara efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan komunikasi kepada pemohon informasi perlu dilakukan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Unit Kerja dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 491/Kpts/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT KERJA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UK dan PPID Pelaksana UPT dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : PPID Pelaksana UK dan PPID Pelaksana UPT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan informasi publik pada unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian secara cepat, tepat, dan sederhana;
 - b. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi pada unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 - c. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik pada unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 - d. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
 - e. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - f. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
 - g. menyampaikan laporan bulanan dan tahunan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I dan PPID Utama.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing UK/UPT.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 1171/Kpts/HM.130/H/09/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Unit Kerja dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Januari 2024

KEPALA BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN,



RADJRY DJUFRY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR 36.1/Kpts/OT.050/H/01/2024
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA UNIT KERJA DAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT
PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN
STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

PPID PELAKSANA UNIT KERJA
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

| NO. | UNIT KERJA | PPID PELAKSANA UK |
|-----|--|---|
| 1. | Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan | Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan |
| 2. | Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura | Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura |
| 3. | Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan | Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan |
| 4. | Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan | Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan |

PPID PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

| NO. | UNIT PELAKSANA TEKNIS | PPID PELAKSANA UPT |
|-----|---|--|
| 1. | Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi | Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi |
| 2. | Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner | Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner |
| 3. | Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian | Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian |
| 4. | Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian | Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian |
| 5. | Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian | Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian |

| | | |
|-----|--|---|
| 6. | Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian | Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian |
| 7. | Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian | Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian |
| 8. | Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang | Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang |
| 9. | Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia | Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia |
| 10. | Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran | Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran |
| 11. | Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika | Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika |
| 12. | Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias | Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias |
| 13. | Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika | Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika |
| 14. | Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik | Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik |
| 15. | Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar | Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar |
| 16. | Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat | Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat |
| 17. | Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma | Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma |
| 18. | Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak | Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak |
| 19. | Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk | Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk |
| 20. | Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian | Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian |
| 21. | Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa | Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa |
| 22. | Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian | Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian |
| 23. | Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian | Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian |
| 24. | Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi | Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi |
| 25. | Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar | Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar |
| 26. | Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil | Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil |

| | | |
|-----|---|--|
| 27. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh | Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh |
| 28. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara | Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara |
| 29. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat | Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat |
| 30. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau | Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau |
| 31. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi | Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi |
| 32. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatra Selatan | Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatra Selatan |
| 33. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu | Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu |
| 34. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung | Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung |
| 35. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung | Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung |
| 36. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau | Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau |
| 37. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta | Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta |
| 38. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat | Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat |
| 39. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah | Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah |
| 40. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta | Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta |
| 41. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur | Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur |
| 42. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten | Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten |
| 43. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali | Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali |
| 44. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat | Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat |
| 45. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur | Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur |
| 46. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat | Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat |

| | | | |
|-----|--|-------------------|---|
| 47. | Balai Penerapan Instrumen Kalimantan Tengah | Standar Pertanian | Kepala Balai Penerapan Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah |
| 48. | Balai Penerapan Instrumen Kalimantan Selatan | Standar Pertanian | Kepala Balai Penerapan Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan |
| 49. | Balai Penerapan Instrumen Kalimantan Timur | Standar Pertanian | Kepala Balai Penerapan Instrumen Pertanian Kalimantan Timur |
| 50. | Balai Penerapan Instrumen Sulawesi Utara | Standar Pertanian | Kepala Balai Penerapan Instrumen Pertanian Sulawesi Utara |
| 51. | Balai Penerapan Instrumen Sulawesi Tengah | Standar Pertanian | Kepala Balai Penerapan Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah |
| 52. | Balai Penerapan Instrumen Sulawesi Selatan | Standar Pertanian | Kepala Balai Penerapan Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan |
| 53. | Balai Penerapan Instrumen Sulawesi Tenggara | Standar Pertanian | Kepala Balai Penerapan Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara |
| 54. | Balai Penerapan Instrumen Gorontalo | Standar Pertanian | Kepala Balai Penerapan Instrumen Pertanian Gorontalo |
| 55. | Balai Penerapan Instrumen Sulawesi Barat | Standar Pertanian | Kepala Balai Penerapan Instrumen Pertanian Sulawesi Barat |
| 56. | Balai Penerapan Instrumen Maluku | Standar Pertanian | Kepala Balai Penerapan Instrumen Pertanian Maluku |
| 57. | Balai Penerapan Instrumen Maluku Utara | Standar Pertanian | Kepala Balai Penerapan Instrumen Pertanian Maluku Utara |
| 58. | Balai Penerapan Instrumen Papua Barat | Standar Pertanian | Kepala Balai Penerapan Instrumen Pertanian Papua Barat |
| 59. | Balai Penerapan Instrumen Papua | Standar Pertanian | Kepala Balai Penerapan Instrumen Pertanian Papua |



KEPALA BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN,

FADJRY DJUFRY